



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR : 672-TAHUN 2013

TENTANG
PEMBERIAN GAJI KE-13 TAHUN 2013
PEGAWAI TETAP DAN KONTRAK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), maka dipandang perlu untuk memberikan gaji ke-13;
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tanggal 6 Agustus 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2010;
6. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 26/KEP/I.0/D/2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Penetapan Rektor UMJ Masa Jabatan 2011-2015.
7. Peraturan Rektor UMJ Nomer :-242 tahun 2011 tentang Pemberian Gaji ke-13 Kepada Pegawai Tetap dan Kontrak Universitas Muhammadiyah Jakarta

Memperhatikan : Surat Edaran Rektor nomor 47/R-UMJ/VII/2013 tanggal 6 Juli 2013 .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN GAJI KE-13 TAHUN 2012/2013 KEPADA PEGAWAI TETAP DAN KONTRAK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

- Pertama : Memberikan Gaji ke-13 kepada Pegawai Tetap (dosen dan pegawai administrasi) UMJ sebesar 1 (satu) bulan gaji tidak termasuk uang makan dan uang transport.
- Kedua : Khusus kepada Pegawai Honorer/Kontrak diberikan Gaji ke-13 sebesar nilai kontrak setiap bulan tidak termasuk uangmakan dan uang transport.
- Ketiga : Pegawai yang masa kerjanya belum genap satu tahun pada saat surat keputusan ini dikeluarkan diberikan gaji ke-13 dengan perhitungan metode pro-rata tidak termasuk uang makan dan uang transport.
- Keempat : Gaji ke-13 tahun 2012/2013 diberikan selambatnya tanggal 13 bulan Desember tahun 2013.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Desember 2013
Rektor,



Prof. Dr. Hj. Masyitoh, M.Ag
NID. 20.392

Tembusan :

1. BPH
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan Fakultas
4. Direktur Sekolah Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Jakarta

Yth. Ka Bina

dan Forkes
P. 7-13.

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR : TAHUN 2013

TENTANG
PEMBERIAN GAJI KE-13 TAHUN 2013
PEGAWAI TETAP DAN KONTRAK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), maka dipandang perlu untuk memberikan gaji ke-13;
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
4. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta; th 2010.
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 26/KEP/I.0/D/2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Penetapan Rektor UMJ Masa Jabatan 2011-2015.
6. Peraturan Rektor UMJ Nomor : 242 tahun 2011 tentang Pemberian Gaji ke-13 Kepada Pegawai Tetap dan Kontrak Universitas Muhammadiyah Jakarta

12 th 2012 Hg
2 Tugji
100 20 th 2013 Hg
Forkes

Memperhatikan : Surat Edaran Rektor nomor 47/R-UMJ/VII/2013 tanggal 6 Juli 2013 .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN GAJI KE-13 TAHUN 2012/2013 KEPADA PEGAWAI TETAP DAN KONTRAK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Pertama : Memberikan Gaji ke-13 kepada Pegawai Tetap (dosen dan pegawai administrasi) UMJ sebesar 1 (satu) bulan gaji sebagaimana lampiran keputusan ini.

Dikawatirkan makan & uang transport

*Di war.
Pembesaran Uag w. ban*

- Kedua : Khusus kepada Pegawai Honorer/Kontrak diberikan Gaji ke-13 sebesar nilai kontrak setiap bulan.
- Ketiga : Pegawai yang masa kerjanya belum genap satu tahun pada saat surat keputusan ini dikeluarkan diberikan gaji ke-13 dengan perhitungan metode pro-rata.
- Keempat : Gaji ke-13 tahun 2012/2013 diberikan selambatnya tanggal 15 bulan Desember tahun 2013.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : Desember 2013
Rektor,

Prof. Dr. Hj. Masyitoh, M.Ag
NID. 20.392

Tembusan :

1. BPH
 2. Para Wakil Rektor
 3. Para Dekan Fakultas
 4. Direktur Sekolah Pascasarjana
- Universitas Muhammadiyah Jakarta

*Di luar
keputusan yang sudah
D*

- Kedua : Khusus kepada Pegawai Honorer/Kontrak diberikan Gaji ke-13 sebesar nilai kontrak setiap bulan.
- Ketiga : Pegawai yang masa kerjanya belum genap satu tahun pada saat surat keputusan ini dikeluarkan diberikan gaji ke-13 dengan perhitungan metode pro-rata.
- Keempat : Gaji ke-13 tahun 2012/2013 diberikan selambatnya tanggal 15 bulan Desember tahun 2013.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : Desember 2013
Rektor,

Prof. Dr. Hj. Masyitoh, M.Ag
NID. 20.392

Tembusan :

1. BPH
 2. Para Wakil Rektor
 3. Para Dekan Fakultas
 4. Direktur Sekolah Pascasarjana
- Universitas Muhammadiyah Jakarta